



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN GEUCHIK DAN  
PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUET GAMPONG SERTA HONORARIUM  
IMUM GAMPONG, KHATIB MASJID, IMUM DUSUN DAN  
PEMANDI MAYIT WANITA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu melakukan penyesuaian penghasilan tetap geuchik, sekretaris gampong, dan perangkat gampong lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Geuchik Dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong Serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun, dan Pemandi Mayit Wanita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Tunjangan Tuha Peuet Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 699);

16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUET GAMPONG SERTA HONORARIUM IMUM GAMPONG, KHATIB MASJID, IMUM DUSUN DAN PEMANDI MAYIT WANITA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong Serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun, dan Pemandi Mayit Wanita (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 699) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Geuchik dan Perangkat Gampong perbulan adalah sebagai berikut :
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a. geuchik            | : Rp 2.426.640,- |
| b. sekretaris gampong | : Rp 2.224.420,- |
| c. kepala urusan      | : Rp 2.022.200,- |
| d. kepala seksi       | : Rp 2.022.200,- |
| e. kepala dusun       | : Rp 2.022.200,- |
- (2) Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Aparatur Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, huruf c dihapus, huruf d diubah, huruf e diubah, dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| a. geuchik                  | : Rp. 1.500.000,- |
| b. sekretaris gampong (PNS) | : Rp. 1.400.000,- |
| c. dihapus.                 |                   |
| d. kepala urusan (PNS)      | : Rp. 1.300.000,- |
| e. kepala seksi (PNS)       | : Rp. 1.300.000,- |
| f. kepala dusun (PNS)       | : Rp. 1.300.000,- |

3. Ketentuan ~~4~~.

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor )
  13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 273);
  14. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
  15. Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong,

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran APBG untuk mendanai :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong termasuk belanja operasional pemerintahan gampong dan insentif Pelaksana kewilayahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBG untuk mendanai :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan geuchik, sekretaris gampong, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun; dan
  - b. tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong.
- (3) Sumber anggaran untuk mendanai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari APBG sumber ADG APBK atau sumber pendapatan lainnya dalam APBG selain Dana Gampong Sumber APBN.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 12 Desember 2019 M  
15 Jumadil Awal 1441 H

 WALIKOTA LANGSA,   
  
✚ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 12 Desember 2019 M  
15 Jumadil Awal 1441 H

✚ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

  
SYAHRUL THAIB